

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan pendapatan negara yakni salah satunya dengan pajak, sumber pendapatan negara ini dilakukan untuk pembangunan nasional bagi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemungutan pajak berasal dari warga Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sumber penerimaan pendapatan negara di Indonesia salah satunya dengan penerimaan pajak. Indonesia merupakan negara berkembang dimana pembangunan nasional terus ditingkatkan lebih baik lagi untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Dalam sebuah pembangunan negara maka diperlukannya antusias dari warga negaranya itu sendiri dengan memiliki rasa saling membutuhkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bung Karno yakni dengan masyarakat gotong royong. Untuk memperlancar pembangunan nasional ini maka perlu adanya penerimaan dari pemungutan pajak. Untuk membiayai pembangunan negara dibutuhkan uang atau dana. Sumber penerimaan dari pajak sangatlah penting karena tanpa adanya sumber penerimaan ini maka kegiatan pada pemerintahan yang dijalankan oleh sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan maksimal. Maka dari itu kerja sama antar pemerintah dan masyarakat harus berjalan dengan baik agar terciptanya pembangunan negara dengan baik dan pembangunan ini bisa memakmurkan negeri.

Penagihan atas pajak di Indonesia merupakan suatu kewajiban yang telah dipaksakan terhadap masyarakat Indonesia. Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua

golongan yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Materai. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat.

Kemudian yang kedua Pajak Daerah, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua golongan lagi yang pertama Pajak Provinsi dan kedua Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Kemudian untuk pajak Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan lain – lain.

Pajak daerah merupakan pemungutan pajak berdasarkan hukum yang telah ditetapkan anggaran pembelanjanya sesuai dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adanya pengaturan mengenai perundang – undangan ini maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan serta tanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga daerahnya sendiri dengan mengolah sistem otonomi daerah. Pajak daerah berbeda dengan retribusi daerah, pajak daerah termasuk kedalam sebuah kontribusi yang diwajibkan dan telah diatur dengan Undang – Undang. Retribusi merupakan suatu pungutan atas pemberian izin ataupun jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan badan atau perseorangan. Pungutan retribusi ini diatur dalam peraturan pemerintah berbeda dengan pemungutan pajak yang diatur dalam Undang – Undang.

Pajak parkir adalah pajak yang sistem pemungutannya oleh sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada pengenaan pajak parkir ini dikelola oleh seluruh daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk juga Kabupaten Bandung, karena hal tersebut berhubungan dengan wewenang yang telah ada pada pemerintah Kabupaten Bandung guna menegakan suatu jenis perpajakan yang dipungut pemerintah daerah.

Kabupaten Bandung sebagai daerah yang menyumbang sumber penerimaan pajak parkir. Pajak parkir kendaraan dinilai sangat berpotensi untuk menjadi sumber akan perolehan kekayaan daerah yang cukup besar. Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yakni diawali dengan pendaftaran oleh pihak wajib pajak kemudian melengkapi semua dokumen ataupun formulir pendaftaran dengan benar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Pengertian pajak parkir menurut PERBUP No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dan subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.”(PERPUB No. 6 Tahun 2018)

Pemungutan pajak parkir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah. Kemudian petunjuk teknis pada sistem pemungutan pajak parkir diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Sistem Pemungutan Pajak merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk sebuah pelaporan utang terhadap negara dengan proses yang diawali dengan pengumpulan data pada objek dan subjek pada wajib pajak kemudian penetapan pada besaran pajak yang harus dibayar hingga pada proses penuntutan kepada wajib pajak kemudian untuk pelaporan disertai dengan adanya pengawasan dari pihak yang menentukan besaran pajak terutang.

Mekanisme pada sistem pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bandung masih sering mengalami banyak Permasalahan yang terjadi biasanya pada proses pelaksanaan yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme/tata cara pada saat proses pendaftaran dalam mengisi formulir, hal ini menyebabkan proses pelaksanaan dalam penerimaan pajak sedikit terlambat dan menjadi hambatan untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembangunan nasional.

Ketidak patuhan wajib pajak dalam melaporkan serta mendaftarkan usaha atau badan parkir ini menyebabkan para aparatur pemerintah kekurangan data yang lengkap serta sulit untuk mengelola data tersebut. Masalah ini muncul bisa dilatar belakangi dengan kurangnya pemeriksaan pajak parkir ataupun pengawasan transaksi usaha yang telah dijalankan oleh tenaga kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung atau bisa juga kurangnya informasi dan wawasan dari wajib pajak itu sendiri.

Ketidak patuhan serta pemahaman dari pelaporan wajib pajak atas pembayaran pajak parkir perbulan bisa diperhatikan dari sumber penerimaan pajak parkir Kabupaten Bandung. Hal tersebut tidak serta merta tiap bulan yang telah diperintahkan dalam Undang – Undang wajib pajak ini untuk melakukan pelaporan dengan tepat waktu. Berikut merupakan data Penerimaan Pajak Parkir dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Bandung yang disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

**Table 1.1 Data Penerimaan Bulanan Pajak Parkir Kab. Bandung**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DAFTAR PENERIMAAN BULANAN UPTD I,II,III,IV,V PERIODE S.D. 31-12-2021						
NO	BULAN	UPTD I	UPTD II	UPTD III	UPTD IV	UPTD V
1	<b>Des</b>	130.457.490	32.288.905	59.073.300	30.274.800	42.112.950
2	<b>Jan</b>	82.364.481	32.063.880	59.202.600	24.846.000	48.530.850
3	<b>Feb</b>	65.829.025	29.546.836	57.600.600	23.366.250	41.936.850
4	<b>Mar</b>	104.742.879	35.857.574	61.177.500	24.366.650	45.696.900
5	<b>April</b>	77.753.547	31.236.290	59.258.380	25.889.750	40.750.490
6	<b>Mei</b>	99.489.489	32.342.900	79.160.200	34.434.050	42.491.000
7	<b>Jun</b>	92.078.680	41.066.840	67.470.700	33.000.950	34.016.450
8	<b>Jul</b>	27.778.616	37.637.240	44.892.700	14.219.750	28.810.850
9	<b>Agts</b>	31.781.008	36.621.830	46.991.800	14.009.300	32.888.750
10	<b>Sept</b>	44.283.746	38.277.770	52.194.100	17.853.800	37.817.000
11	<b>Okto</b>	106.777.558	44.048.540	61.261.300	18.129.200	39.549.050
12	<b>Nov</b>	109.378.559	44.639.990	59.143.600	19.987.700	36.442.040
13	<b>JUM</b>	<b>928.431.332</b>	<b>401.178.595</b>	<b>707.426.780</b>	<b>280.378.200</b>	<b>471.040.180</b>


Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Pada data diatas memperlihatkan setiap bulannya pajak penerimaan dari tiap UPTD berbeda – beda. Data ini menerangkan bahwa wajib pajak parkir kurang antusias dalam penetapan pajak pada setiap bulannya. Badan atau usaha seharusnya membayar dan melaporkan hasil dari jumlah penghasilan yang telah didapatkan dari usaha yang dijalankannya pada setiap bulan, namun wajib pajak parkir seringkali telat dalam pelaporan dan membayar dari waktu yang telah

ditetapkan. Meskipun pada sistem pelaporan pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara *online* tanpa harus mengunjungi secara langsung kantor Badan Pendapatan Daerah untuk pelaporan, namun tetap saja wajib pajak sering terlambat dalam pelaporan serta adanya mengabaikan yang dilakukan oleh wajib pajak parkir hal ini dapat dipicu atas kesadaran wajib pajak parkir yang dinilai cukup rendah.

Berikut grafik yang disajikan untuk memperjelas kenaikan serta penurunan antusias wajib pajak pada pembayaran setiap bulannya dari PerUPTD Kabupaten Bandung.

**Gambar 1.1 Grafik Data penerimaan Wajib Pajak Parkir Kab. Bandung**



**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung**

Badan pendapatan daerah merupakan badan pemeritahan yang ditugaskan untuk mengelola serta mengatur berjalannya sistem pada pemungutan pajak daerah. Pada badan pendapatan daerah ini memiliki Unit pelaksanaan Tugas Daerah (UPTD) lima pada setiap daerah yang dinilai dapat membantu proses

pegawasan serta pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Bisa dilihat dari gambar grafik 1.1 menjelaskan kondisi penerimaan pada setiap bulannya yang diperoleh dari per-UPTD yang berada di kawasan kabupaten Bandung.

Penerimaan pajak parkir pada UPTD Soreang paling banyak diantara UPTD lainnya yang berada diwilayah Kabupaten Bandung. UPTD Soreang memiliki potensi pada subjek dan objek parkir karena wilayahnya berada pada kawasan pariwisata. Jelas hal ini sebaiknya harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah setempat khususnya oleh Bapenda Kabupaten Bandung. Namun UPTD lainnya juga harus tetap diperhatikan pemungutan pajaknya agar penerimaan pajak parkir ini meningkat setiap bulannya. Pemanfaatan ini menjadi suatu target yang dapat dikelolah oleh Bapenda Kabupaten Bandung.

Permasalahan pemungutan pajak secara umumnya masih banyak, dimulai dari kelemahan regulasi perpajakan, kurang adanya sosialisasi, tingkat kesadaran dari wajib pajaknya masih rendah, pengetahuan masyarakat Indonesia dan pengetahuannya masih ada ditingkat yang rendah dan data base yang dinilai masih kurang lengkap. Permasalahan tersebut sama halnya dengan masalah yang terjadi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung. Dengan permasalahan tersebut bagaimana pengelolaan pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung agar dapat meminimalisir terjadinya permasalahan tersebut, serta pemanfaatan peluang dari penerimaan pajak di wilayah kabupaten Bandung untuk memperlancar pembangunan daerah dari sistem penerimaan pajak parkir. Jika proses pemungutannya saja terhambat dan memiliki

banyak permasalahan maka pembangunan daerah akan ikut terhambat yang nantinya berimbas kepada pembangunan nasional yang tidak berkembang.

Dengan demikian permasalahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung ini dirasa sangat pantas untuk diteliti oleh peneliti karena wilayahnya yang luas serta persebaran tingkat ekonomi tidak merata menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengelola secara merata agar pada pengenaan serta pemungutan pajak parkir ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan dapat menjadi suatu bagian untuk menyumbang pembangunan daerah bagi kabupaten Bandung.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai pengelolaan pemungutan pajak parkir terkhususnya di Kabupaten Bandung yang akan mempengaruhi perkembangan kemajuan ekonomi, maka dari itu penulis mengambil judul **“PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat terlihat masalah yang sering terjadi pada sistem pengelolaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yaitu:

1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah dimana sering mengabaikan masalah jatuh tempo pembayaran, serta pengisian data yang dilaporkan kepada pemerintah baik secara *online* maupun langsung tidak lengkap.

2. Tidak meratanya penerimaan pemungutan wajib pajak pada setiap UPTD di Kabupaten Bandung menjadi sebuah tantangan serta permasalahan bagi penetapan perencanaan dan pemanfaatan dari sebuah strategi pembangunan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Kurangnya tingkat sosialisasi pemungutan pajak, kurangnya tingkat sosialisasi pada pemungutan pajak parkir bisa dilihat dari sebuah permasalahan tingkat pemeriksaan dan pengawasan pada aparaturnya yang dinilai masih kurang berjalan dengan baik.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

### **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk sumber informasi maupun referensi pada karya tulis ilmiah yang sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

1. Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti  
Untuk menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dari penelitian ini diharapkan peneliti dapat ikut serta dalam mematuhi pembayaran pajak lainnya.

b. Bagi Objek

1. Sebagai bahan masukan Pengelolaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja dalam Pengelolaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

c. Bagi Instansi

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi pihak instansi yang bersangkutan dalam pengelolaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi keilmuan yang dapat membantu proses akademik studi bidang ilmu Administrasi Publik

d. Bagi Masyarakat

1. Sebagai alat memberi kemudahan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Sebagai pengingat masyarakat akan kepatuhan pembayaran serta pelaporan pajak parkir.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi publik merupakan sebuah ilmu atau seni dalam kerjasama yang dilakukan kelompok atau lembaga organisasi publik dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk sebuah pencapaian publik yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sebuah perundang – undangan. Salah satu pencapaian tujuan dari perundang – undangan negara indonesia menciptakan kesejahteraan warga negara. Untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera serta makmur maka pembangunan dari sebuah negara harus berjalan dengan lancar.

Pembangunan nasional bagi indonesia merupakan hal yang sangat penting atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat indonesia. Hal ini merupakan cerminan nilai – nilai yang terkandung dalam makna pancasila. Pembangunan nasional ini salah satunya akan tercipta dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk membangun suatu negara yang makmur.

Manajemen publik merupakan suatu hal yang sangat mendasar serta diperlukannya dalam sebuah sistem pemerintahan di indonesia. Dengan manajemen publik yang dapat mengatur serta mengelola pada suatu tatanan pemerintahan dalam hal ini berkenaan dengan pengelolaan pajak sehingga dapat membantunya proses suatu pencapaian dari pembangunan negara. Dengan pengelolaan dari para aparatur yang seharusnya sesuai pada ketentuan dalam sebuah perundang – undangan serta pada masyarakat yang patuh terhadap kewajiban atas membayar pajak, hal ini dapat memicu adanya peningkatan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah akan secara cepat terwujud sesuai cita – cita bangsa.

Salah satu pengelolaan yang harus dijalankan dengan benar yakni pengelolaan mengenai sistem pemungutan pajak. Pengelolaan pajak parkir termasuk kedalam pengelolaan pajak daerah kabupaten/kota. Sebagaimana petunjuk teknis pada sistem pemungutan pajak parkir diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Hal ini mendasari adanya suatu sistem pengelolaan dari sistem pemerintahan daerah sebagai kewenangan atas pelimpahan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan mempertanggung jawabkan suatu potensi dari adanya objek wajib pajak terkhususnya untuk objek wajib pajak parkir pada daerah kabupaten Bandung.

Menurut George G Terry Pengelolaan adalah proses khas terdiri dari atas tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk melaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sebuah proses pengelolaan ini harus dilaksanakan dengan sebagaimana semestinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan akan tercapai. Dengan dibantunya dalam proses pengorganisasian sebuah pemimpin untuk mengkoordinasikan dalam pergerakan serta mengendalikan dalam proses perencanaan.

pengelolaan ini akan tercapai jika tujuan dalam langkah – langkah pelaksanaan pengelolaan atau manajemen ditetapkan secara efektif dan efisien sebagai penunjang untuk terlaksananya pembangunan nasional dan daerah di

Indonesia, menurut Afifuddin (2010 :3) menyatakan bahwa langkah – langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut;


- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang – ulang.

Bedasarkan definisi dan tujuan dari pengelolaan yang telah disebutkan demikian tujuan dari pengelolaan itu sendiri harus melibatkan adanya suatu pemanfaatan dari sumber daya dalam hal ini sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya dari para birokrat atau aparatur negara yang mengelola sebuah kebijakan dan masyarakat yang menjalankan kebijakan serta wajib memenuhi semua tanggung jawabnya kepada negara kemudian ada sarana dan prasarana yang menunjang terwujudnya sebuah tujuan atau target yang ingin dicapai dipergunakan serta dimanfaatkan sebaik mungkin agar semua tujuan pembangunan tercapai. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori langkah – langkah pelaksanaan menurut Afifuddin (2010:3) namun hanya mengambil empat

dimensi atau empat langkah yang harus dilakukan oleh aparatur sebagai bentuk terkelolaanya suatu pemungutan pajak. Dimensi yang di ambil yakni menentukan strategi, mennetukan sarana dan batasan tanggung jawab, menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efisiensi serta dimensi pada pelaksanaan. Keempat dimensi ini dinilai sangat relevan dengan penelitian ini. Dari pemaparan tersebut dapat digambarkan menjadi lebih singkat sebagaimana gambar dibawah ini.



**Gambar1.2 Kerangka Pemikiran**



**Sumber Data: Diolaholeh peneliti**